Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 317-332 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.156

Analisis Normatif terhadap Penyediaan Fasilitas Pendukung Pejalan Kaki di Kota Bandar Lampung

M Obiadito Rizaqqy H [1], Mohammad Yasir Fauzi [2] , Iip Nurul Topani [3]

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
[1] aditomuhammad3@gmail.com ,[2] yasir@radenintan.ac.id ,[3] iipnurultofani@radenintan.ac.id

ABSTRACT.

The provision of pedestrian supporting facilities is the responsibility of local governments in creating public spaces that are safe, comfortable, and accessible. This study is motivated by the ongoing challenges in providing pedestrian facilities in Bandar Lampung City, particularly regarding pathway conditions, facility availability, and the use of sidewalks for purposes other than their intended function. This study aims to analyze the provision of pedestrian supporting facilities based on Article 7 paragraph (2) of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 13 of 2023 and examine it from the perspective of Siyasah Tanfidziyah. This research employs field research using a qualitative approach and descriptive-analytical analysis. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The findings indicate that the implementation of policies concerning pedestrian supporting facilities remains suboptimal, despite the government's efforts in planning, maintenance, and supervision. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, these conditions demonstrate the need to strengthen government accountability based on the principles of trustworthiness, justice, and public welfare. This study concludes that improving facility quality, strengthening interagency coordination, and encouraging public participation are necessary to support the effective implementation of regional regulations and ensure pedestrian safety and comfort

Keywords: Pedestrian Facilities; Sidewalks; Regional Regulation; Siyasah Tanfidziyah

ABSTRAK.

Penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan ruang publik yang aman, nyaman, dan aksesibel. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Bandar Lampung masih menghadapi permasalahan terkait kelayakan jalur, ketersediaan fasilitas, dan penggunaan trotoar yang tidak sesuai peruntukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2023 serta meninjaunya dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki belum optimal, meskipun pemerintah telah melakukan perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan tanggung jawab pemerintah berdasarkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas fasilitas, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peraturan daerah secara efektif serta menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.

Kata kunci: Fasilitas Pejalan Kaki; Trotoar; Peraturan Daerah; *Siyasah Tanfidziyah*

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 317-332 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.156

PENDAHULUAN

Sebuah Perkembangan perkotaan menuntut tersedianya fasilitas publik yang mampu menunjang mobilitas masyarakat secara aman, nyaman, dan berkelanjutan. Salah satu fasilitas tersebut adalah trotoar yang berfungsi sebagai ruang pergerakan pejalan kaki sekaligus bagian dari sistem transportasi perkotaan (Muzaiyana et al., 2024). Di Kota Bandar Lampung, keberadaan trotoar memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat di kawasan pusat kota. Namun, penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki masih menghadapi persoalan terkait ketersediaan, kondisi, dan fungsi fasilitas yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna. Fasilitas seperti rambu dan marka, lampu penerangan, pelindung atau peneduh, drainase, tempat duduk, tempat sampah, serta sarana pendukung lainnya diperlukan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan trotoar tidak hanya berkaitan dengan keberadaan infrastruktur, tetapi juga dengan kualitas penyediaan dan pemanfaatannya sebagai ruang publik yang dapat diakses masyarakat sesuai peruntukannya.

Secara hukum, penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki di Kota Bandar Lampung telah memperoleh landasan pengaturan melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Fungsi Trotoar bagi Pejalan Kaki, khususnya Pasal 7 ayat (2) yang menjadi fokus penelitian ini. Ketentuan tersebut mengatur fasilitas pendukung yang diperlukan untuk menunjang fungsi trotoar bagi pejalan kaki (Walikota Bandar Lampung, 2023). Keberadaan peraturan daerah tersebut menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa fasilitas pendukung tersedia dan dapat berfungsi sesuai ketentuan yang berlaku. Permasalahan hukum muncul ketika kondisi fasilitas di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pejalan kaki, baik karena fasilitas belum tersedia, tidak berfungsi secara optimal, maupun belum memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan. Dengan demikian, diperlukan kajian untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dalam Pasal 7 ayat (2) dan pelaksanaannya oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga kewajiban pemerintah dalam penyediaan fasilitas publik dapat dinilai berdasarkan dasar hukum yang jelas.

Kajian mengenai fasilitas pejalan kaki dan implementasi kebijakan pemerintah daerah telah dibahas dalam sejumlah penelitian terdahulu. (Lestari, 2020), melalui penelitian mengenai identifikasi fasilitas pejalan kaki di Kota Bandar Lampung, memberikan landasan awal untuk memahami kondisi fasilitas pejalan kaki dalam konteks perkotaan. Penelitian lain oleh (Fahmi et al., 2025) membahas implementasi peraturan daerah mengenai penertiban pedagang kaki lima dalam perspektif *fiqh siyasah*, sedangkan penelitian (Prayoga et al., 2025) mengkaji implementasi peraturan daerah mengenai prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Meskipun memiliki keterkaitan dalam pembahasan fasilitas publik dan pelaksanaan kebijakan daerah, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus berfokus pada penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2023 dengan menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis terhadap kesesuaian penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki dengan ketentuan hukum daerah dan penilaian terhadap tanggung jawab pelaksanaan kebijakan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 317-332 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.156

Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa keberadaan peraturan daerah tidak dengan sendirinya menjamin terpenuhinya kebutuhan pejalan kaki apabila tidak disertai pelaksanaan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penyediaan fasilitas pendukung perlu dinilai tidak hanya berdasarkan pemenuhan formal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan fungsi nyata fasilitas tersebut dalam memberikan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna trotoar. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan umum. Perspektif ini relevan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pendukung pejalan kaki mencerminkan prinsip amanah, tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, analisis terhadap penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki menjadi penting untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum, pelaksanaan kebijakan, dan tujuan perlindungan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki di Kota Bandar Lampung berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2023 serta menganalisis penyediaan fasilitas tersebut dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2023? Kedua, bagaimana penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki di Kota Bandar Lampung berdasarkan ketentuan tersebut ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum tata negara Islam, khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki yang sesuai dengan ketentuan hukum dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

Fasilitas Pejalan Kaki sebagai Bagian dari Ruang Publik dan Sistem Transportasi

Fasilitas pejalan kaki merupakan bagian dari infrastruktur perkotaan yang berhubungan langsung dengan keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan mobilitas masyarakat. Trotoar tidak hanya dipahami sebagai jalur fisik untuk berjalan kaki, tetapi juga sebagai ruang publik yang harus memungkinkan setiap pengguna bergerak secara aman tanpa harus berhadapan dengan hambatan yang mengurangi fungsi jalur tersebut. Dalam konteks perkotaan, kualitas fasilitas pedestrian dipengaruhi oleh kondisi permukaan, kesinambungan jalur, penerangan, drainase, fasilitas penyeberangan, peneduh, tempat duduk, tempat sampah, rambu, marka, dan berbagai sarana pendukung lainnya. Lestari (2020) telah menempatkan identifikasi fasilitas pejalan kaki di Kota Bandar Lampung sebagai objek kajian, sedangkan Muzaiyana et al. (2024) menggunakan evaluasi jalur pedestrian untuk menilai kualitas ruang berjalan kaki. Kedua kajian

Vol 26 No 3 (2026) 317-332 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.156

tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai pedestrian tidak dapat berhenti pada keberadaan trotoar secara fisik, tetapi perlu melihat kelayakan fungsi fasilitas yang menyertainya.

Dimensi aksesibilitas menjadi bagian penting dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki karena ruang publik pada prinsipnya digunakan oleh masyarakat dengan kemampuan dan kebutuhan yang beragam. Andayani dan Muslim (2023), melalui kajian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai pejalan kaki, menunjukkan relevansi perspektif perlindungan hukum dalam pembahasan fasilitas pedestrian. Dengan kerangka tersebut, penyediaan trotoar perlu dipahami sebagai bentuk pelayanan publik yang tidak hanya ditujukan kepada pengguna dengan kondisi fisik umum, tetapi juga harus memperhatikan kelompok yang memiliki kebutuhan akses khusus, seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan pengguna lain yang rentan terhadap hambatan mobilitas. Literatur ini mendukung penggunaan indikator keamanan, kenyamanan, kesinambungan jalur, dan aksesibilitas dalam menilai sejauh mana fasilitas pendukung pejalan kaki benar-benar dapat digunakan sesuai fungsi publiknya.

Implementasi Kebijakan Daerah dalam Penyediaan Fasilitas Publik

Keberadaan norma hukum belum selalu identik dengan keberhasilan implementasinya. Peraturan daerah memberikan landasan kewenangan dan menetapkan standar yang harus dilaksanakan pemerintah, tetapi efektivitasnya ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah menerjemahkan ketentuan normatif ke dalam perencanaan, penganggaran, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan, dan penertiban. Dalam konteks penelitian ini, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2023 berfungsi sebagai parameter normatif untuk menilai penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki. Oleh karena itu, analisis implementasi tidak cukup hanya mengidentifikasi apakah suatu program pemerintah telah ada, tetapi juga perlu menilai apakah fasilitas yang diwajibkan tersedia, berfungsi, terpelihara, dapat diakses, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Hubungan antara norma, tindakan pemerintah, dan kondisi faktual inilah yang menjadi dasar penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan.

Sejumlah penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan daerah dapat dianalisis melalui hubungan antara kewajiban pemerintah dan hasil yang diterima masyarakat. Fahmi et al. (2025) membahas implementasi peraturan daerah mengenai penertiban pedagang kaki lima dalam perspektif fiqh siyasah, sedangkan Prayoga et al. (2025) mengkaji implementasi peraturan daerah tentang prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dengan perspektif Siyasah Tanfidziyah. Aprilia et al. (2025) juga menggunakan perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah dalam menilai implementasi ketentuan daerah mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Literatur tersebut menunjukkan bahwa kajian implementasi kebijakan daerah tidak hanya memperhatikan struktur aturan, tetapi juga pelaksanaan kewenangan pemerintah, pembagian tanggung jawab, dan manfaat kebijakan bagi masyarakat. Kerangka ini relevan untuk menilai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2023 karena penyediaan fasilitas pedestrian melibatkan tindakan administratif, teknis, dan pengawasan yang saling berkaitan.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 317-332 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.156

Siyasah Tanfidziyah sebagai Kerangka Pelaksanaan Kebijakan

Siyasah Tanfidziyah digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka untuk menilai pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah dari perspektif hukum tata negara Islam. Literatur yang digunakan dalam naskah menempatkan Siyasah Tanfidziyah pada ranah pelaksanaan atau kekuasaan eksekutif, yaitu bagaimana ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan dijalankan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Mustika dan Pradikta (2022) menggunakan perspektif fiqh siyasah dalam pembahasan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, sementara Refita Aprelia et al. (2023) menggunakan Siyasah Tanfidziyah untuk menelaah implementasi pelayanan keagamaan bagi lanjut usia. Dalam konteks yang berbeda, Santoso et al. (2024), Putri et al. (2026), dan Fajriansyah et al. (2026) juga menunjukkan penggunaan perspektif Siyasah Tanfidziyah untuk menilai pelaksanaan kewenangan atau kebijakan pemerintahan. Rangkaian kajian tersebut memberikan dasar bahwa pelaksanaan kebijakan publik dapat dibaca tidak hanya dari aspek kepatuhan formal, tetapi juga dari orientasi tanggung jawab pemerintah terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam penelitian ini, prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab menjadi unsur yang digunakan untuk mengoperasionalkan perspektif Siyasah Tanfidziyah. Amanah berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk menjalankan kewenangan secara sungguh-sungguh dan konsisten; keadilan menuntut agar pelayanan publik dapat diakses secara proporsional oleh masyarakat, termasuk kelompok rentan; sedangkan kemaslahatan mengarahkan kebijakan pada terciptanya manfaat dan pencegahan kerugian bagi masyarakat. Sugianto et al. (2025) menempatkan tugas pemimpin dalam fiqh siyasah sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintahan, sementara Idrus (2021) menjelaskan relevansi kaidah kebijakan pemimpin yang dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat. Dengan demikian, Siyasah Tanfidziyah memberikan dasar normatif untuk menilai apakah penyediaan fasilitas pejalan kaki telah dilaksanakan sekadar sebagai program administratif atau telah diarahkan secara nyata pada perlindungan keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan kepentingan umum.

Penelitian Terdahulu dan Posisi Kebaruan Penelitian

Kajian terdahulu yang digunakan dalam artikel ini dapat dikelompokkan ke dalam dua arus. Arus pertama membahas fasilitas pejalan kaki dan kualitas jalur pedestrian, sebagaimana terlihat pada penelitian Lestari (2020), Muzaiyana et al. (2024), serta Andayani dan Muslim (2023). Arus kedua membahas pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui perspektif fiqh siyasah atau Siyasah Tanfidziyah, antara lain pada penelitian Mustika dan Pradikta (2022), Fahmi et al. (2025), Prayoga et al. (2025), Aprilia et al. (2025), serta beberapa penelitian lain yang tercantum dalam daftar pustaka naskah. Kedua kelompok literatur tersebut saling berhubungan, tetapi memiliki fokus yang berbeda: kajian pedestrian lebih menitikberatkan kondisi dan fungsi fasilitas, sedangkan kajian Siyasah Tanfidziyah lebih menekankan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah.

Posisi penelitian ini terletak pada penggabungan kedua arus tersebut dalam satu analisis yang spesifik terhadap Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Fungsi Trotoar bagi Pejalan Kaki. Penelitian tidak hanya menguji kesesuaian penyediaan fasilitas pendukung dengan ketentuan daerah, tetapi juga menilai pelaksanaannya

Vol 26 No 3 (2026) 317-332 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.156

melalui prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam Siyasah Tanfidziyah. Dengan posisi tersebut, kajian literatur berfungsi sebagai jembatan antara dimensi fisik fasilitas pedestrian, dimensi hukum berupa kewajiban pemerintah daerah, dan dimensi normatif Islam mengenai pelaksanaan kekuasaan untuk kepentingan masyarakat. Kerangka ini sekaligus menegaskan kebaruan penelitian, yaitu analisis terpadu terhadap penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki di Kota Bandar Lampung berdasarkan norma daerah yang spesifik dan perspektif Siyasah Tanfidziyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif-analitis. Penelitian dilaksanakan di pusat Kota Bandar Lampung dengan fokus pada penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Fungsi Trotoar bagi Pejalan Kaki. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kondisi fasilitas pendukung pejalan kaki serta menganalisis pelaksanaan ketentuan hukum tersebut dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah.*

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap kondisi trotoar dan fasilitas pendukung pejalan kaki, wawancara tidak terstruktur dengan informan yang relevan, serta dokumentasi di lokasi penelitian. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan melibatkan tiga orang pejalan kaki yang menggunakan trotoar di pusat Kota Bandar Lampung. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas pejalan kaki, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, serta konsep *Siyasah Tanfidziyah.*

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengidentifikasi ketersediaan dan kondisi fasilitas pendukung pejalan kaki di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman pengguna trotoar, khususnya terkait keamanan, kenyamanan, dan pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui foto kondisi fasilitas, dokumen yang relevan, dan sumber informasi yang diperoleh dari instansi terkait. Data yang terkumpul selanjutnya diperiksa, disusun kembali, dan disistematisasikan berdasarkan fokus penelitian agar dapat dianalisis secara terarah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui penelaahan dan interpretasi terhadap data hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta bahan hukum yang relevan. Analisis difokuskan pada kesesuaian penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2023. Hasil analisis selanjutnya ditinjau menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah* untuk menilai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kemaslahatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat. Kesimpulan ditarik berdasarkan keterkaitan antara ketentuan hukum, temuan

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 317-332 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.156

lapangan, dan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki di Kota Bandar Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyediaan Fasilitas Pendukung Pejalan Kaki Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2023

Penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan ruang publik yang aman, nyaman, dan dapat diakses oleh masyarakat.(Andayani & Muslim, 2023) Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung yakni Dinas Pekerjaan Umum, pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2023 pada dasarnya telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pemerintah menyatakan memiliki komitmen untuk menyediakan, memelihara, menata, dan mengawasi fasilitas pejalan kaki melalui perencanaan pembangunan serta perbaikan infrastruktur (Dinas Pekerjaan Umum, 2026a). Fasilitas yang menjadi perhatian meliputi rambu dan marka, pengendali kecepatan, lapak tunggu, lampu penerangan, pagar pengaman, pelindung atau peneduh, jalur hijau, tempat duduk, tempat sampah, halte atau shelter, drainase, dan bollard. Penyediaannya disesuaikan dengan fungsi kawasan, kondisi teknis jalan, ketersediaan ruang, serta tingkat aktivitas pejalan kaki (Dinas Pekerjaan Umum, 2026a). Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki mekanisme perencanaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, tetapi keberadaan mekanisme administratif belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kebutuhan pejalan kaki telah terpenuhi. Penilaian terhadap pelaksanaan peraturan tetap perlu didasarkan pada kondisi fasilitas yang dapat digunakan masyarakat secara nyata.

Kondisi faktual di lapangan memperlihatkan bahwa persoalan penyediaan fasilitas pejalan kaki tidak hanya berkaitan dengan pembangunan trotoar, tetapi juga dengan kelayakan, kesinambungan, dan pemeliharaan fasilitas tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan pengguna trotoar, ditemukan pengalaman yang relatif serupa mengenai permukaan trotoar yang tidak rata, ruang berjalan yang menyempit, hambatan dari aktivitas di sekitar pertokoan, serta fasilitas pendukung yang belum tersedia secara merata. Informan S yang sering menggunakan trotoar di sekitar Jalan Raden Intan menyampaikan bahwa sebagian jalur masih dapat digunakan dengan baik, sedangkan bagian lainnya terasa kurang nyaman akibat permukaan yang tidak rata dan hambatan ketika berjalan (Informan S, 2026). Informan D yang beraktivitas di kawasan perdagangan Jalan Kartini dan sekitarnya menyoroti terbatasnya ruang berjalan akibat aktivitas usaha dan kendaraan yang berhenti di sekitar pertokoan (Informan D, 2026). Informan C yang menggunakan trotoar di kawasan Tanjung karang dan sekitarnya juga menekankan pentingnya kondisi permukaan yang layak, drainase yang berfungsi, serta jalur yang bebas hambatan (Informan C, 2026). Kesamaan pengalaman tersebut mengindikasikan bahwa kualitas fasilitas pejalan kaki perlu dinilai berdasarkan kondisi aktual di setiap ruas, bukan hanya berdasarkan keberadaan infrastruktur secara fisik.

Vol 26 No 3 (2026) 317-332 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.156

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan ketersediaan dan fungsi fasilitas pendukung yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna. Hasil wawancara dengan pihak pemerintah menunjukkan bahwa sejumlah fasilitas masih memerlukan peningkatan, termasuk penerangan jalan, drainase, jalur pemandu bagi penyandang disabilitas, fasilitas penyeberangan, peneduh, tempat duduk, tempat sampah, pagar pengaman, dan bollard. Pemerintah juga mengakui adanya jalur pedestrian yang terputus atau terhalang serta penggunaan trotoar untuk parkir kendaraan dan kegiatan perdagangan. Keterangan tersebut sejalan dengan pengalaman para informan yang menyatakan bahwa fasilitas penyeberangan belum selalu jelas, penerangan perlu diperhatikan pada bagian tertentu, dan ketersediaan peneduh serta tempat duduk belum merata. Temuan ini memperlihatkan bahwa penyediaan fasilitas pendukung perlu mencakup tiga aspek utama, yaitu ketersediaan, kelayakan fungsi, dan aksesibilitas. Trotoar yang telah dibangun belum dapat dinilai memenuhi kebutuhan pejalan kaki apabila permukaannya rusak, jalurnya terputus, atau pengguna harus mendekati badan jalan untuk menghindari hambatan. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar bagi penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Dari aspek pelaksanaan kebijakan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa penyediaan fasilitas dilakukan melalui inventarisasi kondisi eksisting, pendataan ruas jalan, penghitungan volume pejalan kaki, identifikasi permasalahan, penentuan prioritas penanganan, penyusunan desain teknis, dan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Dinas Pekerjaan Umum, 2026a). Pemerintah juga menyebutkan adanya kegiatan perbaikan pada sejumlah kawasan, termasuk Sultan Agung serta Sudirman–Gatot Subroto (Dinas Pekerjaan Umum, 2026a). Pelaksanaan kebijakan melibatkan beberapa perangkat daerah sesuai kewenangannya. Dinas Pekerjaan Umum menangani perencanaan teknis, pembangunan, dan pemeliharaan trotoar; Dinas Perhubungan menangani fasilitas tertentu seperti rambu, marka, dan penerangan jalan; Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam penertiban; sedangkan Dinas Lingkungan Hidup menangani kebersihan, persampahan, dan vegetasi (Dinas Pekerjaan Umum, 2026a). Pengawasan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi, koordinasi, penertiban, serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Pemerintah menyatakan evaluasi fasilitas dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dan prosedur pelaksanaan kebijakan. Meskipun demikian, efektivitasnya tetap perlu dinilai berdasarkan hasil yang dirasakan masyarakat, sebab koordinasi administratif dan kegiatan pemeliharaan tidak otomatis menjamin seluruh fasilitas berfungsi secara optimal.

Pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2023 juga menghadapi kendala struktural dan operasional. Pihak pemerintah mengidentifikasi keterbatasan ruang milik jalan, kepadatan bangunan, akses keluar-masuk bangunan, keterbatasan anggaran, jaringan utilitas di bawah trotoar, perbedaan karakteristik kawasan, serta penyalahgunaan trotoar sebagai faktor yang memengaruhi penyediaan fasilitas (Dinas Pekerjaan Umum, 2026b). Kendala tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan memerlukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan setiap lokasi. Namun, penyesuaian teknis tidak seharusnya menghilangkan fungsi utama trotoar sebagai ruang pejalan kaki atau mengabaikan kebutuhan aksesibilitas. Keterangan para informan juga memperlihatkan bahwa sebagian pengguna belum

Vol 26 No 3 (2026) 317-332 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.156

mengetahui secara khusus Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 dan belum pernah menyampaikan keluhan secara resmi kepada pemerintah. Temuan ini mengindikasikan adanya ruang untuk memperkuat sosialisasi peraturan dan kemudahan mekanisme pengaduan. Walaupun pemerintah telah menyatakan menyediakan saluran pengaduan melalui kanal resmi maupun aparat kelurahan dan kecamatan, keberadaan saluran tersebut perlu disertai informasi yang mudah diakses serta tindak lanjut yang jelas agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan fasilitas publik.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki di Kota Bandar Lampung dapat dinilai telah memiliki landasan regulasi, mekanisme perencanaan, pembagian kewenangan, dan upaya pemeliharaan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Kesenjangan terlihat antara komitmen pemerintah untuk menghadirkan fasilitas yang aman dan nyaman dengan pengalaman pengguna yang masih menghadapi hambatan jalur, permukaan trotoar yang tidak rata, keterbatasan fasilitas penunjang, serta aksesibilitas yang belum merata. Secara analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan peraturan tidak cukup diukur dari jumlah trotoar yang dibangun atau tersedianya program perbaikan, melainkan juga dari kemampuan fasilitas tersebut menjalankan fungsinya secara berkesinambungan. Pemerintah daerah perlu memperkuat pemeliharaan berbasis kondisi lapangan, memprioritaskan perbaikan pada lokasi yang menimbulkan risiko keselamatan, menyediakan jalur yang aksesibel bagi kelompok rentan, serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan trotoar yang tidak sesuai peruntukannya. Dengan demikian, kesesuaian pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) perlu dilihat melalui hubungan antara ketentuan hukum, tindakan pemerintah, dan terpenuhinya kebutuhan nyata pejalan kaki. Penilaian ini menjadi dasar untuk pembahasan selanjutnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah.

Analisis Penyediaan Fasilitas Pendukung Pejalan Kaki di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan menyeluruh, serta memiliki ajaran yang lengkap dengan karakteristik jamālah (keindahan) dan murūnah (fleksibilitas) dalam penerapannya (Jayusman et al., 2022). Salah satu karakteristik hukum Islam adalah sifatnya yang dinamis, yaitu mampu menyesuaikan dan berkembang sesuai dengan perubahan situasi, kondisi, serta kebutuhan masyarakat yang melingkupinya (Jayusman, 2014). Sehingga hukum islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat (Santoso et al., 2024). Dalam melihat sebuah implementasi atau pelaksanaan kebijakan di dalam islam dikenal dengan istilah *Siyāsah Tanfīdziyyah*. *Siyāsah Tanfīdziyyah* merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah*, *Fiqh Siyasah* dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. *Fiqh Siyasah* merupakan bagian dari kajian hukum Islam yang membahas mengenai sistem pemerintahan, hubungan antara penguasa dan masyarakat, serta pelaksanaan kekuasaan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum (Mustika & Pradikta, 2022). Sedangkan *Siyāsah Tanfīdziyyah* di maknai sebagai kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan yang bertugas menjalankan hukum (Refita Aprelia, Aguastina Nurhayati, 2023). Ruang lingkup *Siyāsah Tanfīdziyyah* tidak hanya menitikberatkan pada keberadaan suatu aturan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya oleh pemerintah sebagai pemegang amanah (*ulil amri*). Pemerintah

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 317-332 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.156

berkewajiban menjalankan kebijakan secara profesional, adil, transparan, dan bertanggung jawab agar tujuan pembentukan hukum dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat (Erlangga et al., 2026). Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya diukur dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat (*maslahah*) dan menjamin keadilan bagi masyarakat (Jayusman et al., 2022). Pemahaman ini sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah harus senantiasa diarahkan pada tercapainya kemaslahatan umum (*tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*) (Idrus, 2021).

Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* menempatkan pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai bagian penting dari penyelenggaraan kekuasaan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki di Kota Bandar Lampung, perspektif ini digunakan untuk menilai bagaimana pemerintah melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2023 dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap trotoar yang aman, nyaman, dan dapat diakses. Berdasarkan pembahasan subbab sebelumnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan, dan koordinasi ant perangkat daerah. Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sejumlah fasilitas belum tersedia atau berfungsi secara optimal, jalur pedestrian masih mengalami hambatan, dan aksesibilitas bagi kelompok rentan masih memerlukan peningkatan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlu dinilai bukan hanya dari keberadaan program pemerintah, melainkan juga dari hasil pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan kemampuan pemerintah menerjemahkan ketentuan hukum menjadi tindakan nyata yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat.

Pelaksanaan tersebut selanjutnya perlu dilihat berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyyah* karena pengelolaan aset daerah pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam mengelola harta yang diperuntukkan bagi kepentingan daerah dan masyarakat. Analisis dalam penelitian ini diarahkan pada prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Profesionalitas juga menjadi bagian penting karena pelaksanaan kewenangan pemerintah membutuhkan aparatur, sistem administrasi, data, serta mekanisme pengawasan yang mampu mendukung tercapainya tujuan pengelolaan aset. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk menilai implementasi kebijakan tersebut berdasarkan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab *ulil amri* sebagaimana dalam firman Allah:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"* (Q.S. An-Nisa:58)

Vol 26 No 3 (2026) 317-332 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.156

a. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab Pemerintah

Prinsip *amanah* dalam *siyāsah tanfīdziyyah* bermakna bahwa kewenangan pemerintah merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat (Sugianto et al., 2025). Pemerintah daerah tidak cukup hanya menetapkan kebijakan atau menyusun program pembangunan, tetapi juga perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan memberikan hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung, terdapat mekanisme perencanaan fasilitas pejalan kaki yang meliputi inventarisasi kondisi eksisting, pendataan ruas jalan, penentuan prioritas penanganan, penyusunan desain teknis, dan penganggaran melalui APBD. Pemerintah juga menjelaskan adanya pemeliharaan trotoar, perbaikan penerangan, pembersihan drainase, serta penertiban penggunaan trotoar yang tidak sesuai peruntukannya. Upaya tersebut menunjukkan adanya bentuk pelaksanaan tanggung jawab administratif dalam penyediaan fasilitas publik.

Meskipun demikian, prinsip amanah perlu dinilai berdasarkan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan fasilitas. Temuan mengenai permukaan trotoar yang tidak rata, jalur yang terputus atau terhalang, penerangan yang belum memadai, serta keterbatasan fasilitas bagi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah masih memerlukan penguatan. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kewenangan pemerintah seharusnya berorientasi pada terpenuhinya tujuan kebijakan, bukan hanya pada terlaksananya prosedur administratif. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap program pembangunan dan pemeliharaan memiliki tindak lanjut yang terukur, terutama pada lokasi yang menimbulkan risiko keselamatan bagi pejalan kaki. Penilaian ini tidak berarti bahwa seluruh kekurangan fasilitas disebabkan oleh kelalaian pemerintah, sebab wawancara juga mengidentifikasi kendala keterbatasan ruang, anggaran, jaringan utilitas, dan koordinasi antarlembaga. Akan tetapi, kendala tersebut tetap perlu dikelola melalui penentuan prioritas dan pengawasan yang efektif agar tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal.

b. Prinsip Keadilan dalam Pemenuhan Hak Pejalan Kaki

Prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut perlakuan proporsional dan memperhatikan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan kelompok yang memiliki keterbatasan akses (Aprilia et al., 2025). Dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki, keadilan tidak hanya diukur dari keberadaan trotoar di kawasan perkotaan, tetapi juga dari kesempatan setiap orang untuk menggunakan fasilitas tersebut secara aman dan nyaman. Hasil wawancara dengan pemerintah menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas disesuaikan dengan karakteristik kawasan, kondisi teknis jalan, ketersediaan ruang, serta tingkat aktivitas pejalan kaki. Penyesuaian tersebut dapat menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna trotoar, masih ditemukan jalur yang menyempit, permukaan yang tidak rata, penerangan yang perlu ditingkatkan, serta fasilitas penyeberangan yang belum memadai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan pejalan kaki belum sepenuhnya terpenuhi secara merata.

Vol 26 No 3 (2026) 317-332 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.156

Keadilan juga perlu diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Jalur pedestrian yang terputus, tidak dilengkapi jalur pemandu, atau memiliki hambatan fisik dapat membatasi akses kelompok tersebut terhadap ruang publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan aksesibilitas sebagai bagian penting dalam perencanaan dan evaluasi fasilitas pejalan kaki. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kebijakan yang adil menuntut agar kepentingan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah. Penyesuaian fasilitas berdasarkan karakteristik wilayah dapat dibenarkan sepanjang tetap memperhatikan kebutuhan dasar pengguna dan tidak menghilangkan fungsi utama trotoar. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan menuntut adanya penentuan prioritas yang transparan, pemeliharaan yang berkelanjutan, dan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang paling berisiko mengalami hambatan mobilitas.

c. Prinsip Kemaslahatan Umum dalam Penyediaan Fasilitas Pejalan Kaki

Prinsip kemaslahatan menempatkan kepentingan dan manfaat masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan (Putri et al., 2026). Kemaslahatan umum menjadi salah satu orientasi utama dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah menurut perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Setiap kebijakan pemerintahan perlu diarahkan untuk memberikan manfaat sekaligus mencegah timbulnya kerugian bagi masyarakat (Fajriansyah et al., 2026). Penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki memiliki hubungan langsung dengan prinsip tersebut karena trotoar berfungsi melindungi pejalan kaki dari risiko lalu lintas sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara, para pengguna trotoar menilai bahwa jalur yang bersih, memiliki permukaan rata, tidak terhalang, dan dilengkapi penerangan yang memadai akan meningkatkan keamanan serta kenyamanan berjalan kaki. Sebaliknya, hambatan pada jalur pedestrian dapat memaksa pengguna mendekati badan jalan sehingga meningkatkan potensi bahaya. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas fasilitas pejalan kaki bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan keselamatan dan kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kemaslahatan perlu menjadi orientasi dalam penentuan prioritas kebijakan dan penggunaan sumber daya publik. Pemerintah telah menjelaskan adanya keterbatasan anggaran, ruang milik jalan, dan jaringan utilitas yang menjadi kendala dalam penyediaan fasilitas. Keadaan tersebut menuntut penentuan prioritas berdasarkan tingkat urgensi, khususnya pada fasilitas yang mengalami kerusakan, jalur yang terputus, lokasi dengan penerangan yang tidak memadai, serta hambatan yang berpotensi membahayakan pejalan kaki. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kegiatan penertiban parkir dan aktivitas perdagangan tidak hanya menghasilkan ketertiban secara administratif, tetapi benar-benar memulihkan fungsi trotoar bagi masyarakat. Dengan demikian, kemaslahatan umum dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mengutamakan keselamatan, memperbaiki aksesibilitas, dan menjaga keberlanjutan fungsi fasilitas publik. Penilaian terhadap kemaslahatan tidak cukup didasarkan pada tujuan kebijakan, tetapi juga perlu memperhatikan manfaat dan risiko yang dialami masyarakat dalam penggunaan fasilitas tersebut.

Vol 26 No 3 (2026) 317-332 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.156

d. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Implikasinya terhadap Hak Pejalan Kaki

Pelaksanaan kebijakan penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki perlu dievaluasi dengan menghubungkan kewajiban pemerintah, kondisi fasilitas di lapangan, dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan perencanaan, pemeliharaan, koordinasi antarlembaga, serta evaluasi fasilitas secara berkala. Namun, wawancara dengan para pejalan kaki menunjukkan bahwa sejumlah hambatan masih dirasakan, termasuk jalur yang tidak rata, ruang berjalan yang terbatas, dan fasilitas pendukung yang belum merata. Ketiga informan juga menyatakan belum mengetahui secara terperinci Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 dan belum pernah menyampaikan pengaduan secara resmi mengenai kondisi trotoar. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam menyampaikan informasi mengenai ketentuan penggunaan trotoar serta mekanisme pengaduan apabila ditemukan kerusakan atau penyalahgunaan fasilitas.

Dari sudut pandang *Siyasah Tanfidziyah*, evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak berhenti pada pemenuhan prosedur pemerintahan, tetapi berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan trotoar yang tidak sesuai peruntukannya, dan menetapkan tindak lanjut pemeliharaan berdasarkan tingkat kerusakan serta risiko keselamatan. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu diperkuat melalui saluran pengaduan yang mudah diakses dan mekanisme penanganan laporan yang jelas. Upaya tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan fasilitas secara lebih tepat dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kebijakan. Implikasinya terhadap hak pejalan kaki terletak pada semakin terbukanya kesempatan masyarakat untuk menggunakan fasilitas publik yang aman, nyaman, dan aksesibel. Meskipun demikian, wawancara yang tersedia belum cukup untuk mengukur tingkat pemenuhan hak pejalan kaki secara menyeluruh di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, penilaian ini dibatasi pada temuan yang diperoleh dari pihak pemerintah dan pengalaman informan yang diwawancarai.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki di Kota Bandar Lampung dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan agar prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan umum dapat diwujudkan secara lebih optimal. Prinsip amanah menuntut konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan; prinsip keadilan mengharuskan perhatian terhadap pemerataan akses dan kebutuhan kelompok rentan; sedangkan prinsip kemaslahatan mengarahkan kebijakan pada perlindungan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Ketiga prinsip tersebut saling berkaitan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, efektivitas penyediaan fasilitas pejalan kaki tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan bahwa fasilitas tersebut dapat digunakan sesuai fungsinya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 317-332 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.156

KESIMPULAN

Penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki di Kota Bandar Lampung berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2023 belum terlaksana secara optimal. Meskipun pemerintah daerah telah menjalankan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan fasilitas, masih terdapat kesenjangan antara pelaksanaan kebijakan dan kebutuhan pejalan kaki. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala utama berkaitan dengan kelayakan dan kesinambungan jalur pedestrian, ketersediaan fasilitas pendukung, aksesibilitas, serta penggunaan trotoar yang tidak sesuai peruntukannya. Dengan demikian, pelaksanaan ketentuan tersebut memerlukan penguatan pemeliharaan dan pengawasan agar fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan kebijakan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan tersebut perlu mencerminkan prinsip amanah melalui tanggung jawab yang berkelanjutan, prinsip keadilan melalui pemenuhan akses yang layak bagi seluruh pengguna, serta prinsip kemaslahatan melalui perlindungan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Belum optimalnya kondisi fasilitas menunjukkan bahwa komitmen pemerintah perlu disertai pelaksanaan yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas fasilitas, penguatan koordinasi antarlembaga, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi langkah penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang selaras dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*.

DAFTAR PUSTAKA

Andayani, A., & Muslim, I. (2023). Perlindungan Hukum Oleh Pemerintah Kota Samarinda Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Pejalan Kaki. *Jurnal Riset Inossa*, *5*(1), 51–65. https://doi.org/https://doi.org/10.54902/jri.v5i01.103

Aprilia, S. D., Marwin, & Alghifari, A. (2025). Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Huruf F Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Studi Kasus di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung). *Qanun : Journalof Islamic Lawa and Studies*, *4*(1), 15–22. https://doi.org/https://doi.org/10.58738/qanun.v4i1.80

Dinas Pekerjaan Umum. (2026a). *Wawancara Tentang Penyedian Fasilitas Pendukung Pejalan Kaki di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Pada Hari Senin 12 Oktober 2026 Pukul 09:30 WIB*.

Dinas Pekerjaan Umum. (2026b). *Wawancara Tentang Tantangan dan Kendala Penyedian Fasilitas Pendukung Pejalan Kaki di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Pada Hari Senin 12 Oktober 2026 Pukul 09:40 WIB*.

Vol 26 No 3 (2026) 317-332 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.156

Erlangga, A. Y., Fauzi, M. Y., & Santoso, R. (2026). Implementation of Article 7 Bandar Lampung Regulation No . 3 / 2022 : A Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Perspective Rudi Santoso. *JurnalEL-Thawalib*, *7*(1), 16–27. https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v7i1.19171

Fahmi, M., Syukur, I., & Hermanto, A. (2025). Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Depan Kampus UIN Raden Intan Lampung). *Judge : Jurnal Hukum*, *06*(03), 712–720. https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v6i03.1400

Fajriansyah, S., Fauzi, M. Y., & Jayus, M. (2026). Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pasal 43 Perda Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pada Hiburan Organ Tunggal (Studi Pada Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji). *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, *15*(2), 31–44.

Idrus, A. (2021). KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH : Tasarruf Al-Imam Manutun. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, *10*(2), 123–137. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278

Informan C. (2026). *Wawancara Tentang Fasilitas Pejalan Kaki Dengan Informan S Selaku Pejalan Kaki di Kota Bandar Lampung Pada Hari Minggu 18 Oktober Pukul 08:30*.

Informan D. (2026). *Wawancara Tentang Fasilitas Pejalan Kaki Dengan Informan S Selaku Pejalan Kaki di Kota Bandar Lampung Pada Hari Sabtu 17 Oktober Pukul 10:30*.

Informan S. (2026). *Wawancara Tentang Fasilitas Pejalan Kaki Dengan Informan S Selaku Pejalan Kaki di Kota Bandar Lampung Pada Hari Selasa 13 Oktober Pukul 07:30*.

Jayusman. (2014). Pemikiran ilmu falak kyai noor ahmad ss. *Ahkam*, *2*(12), 20–49.

Jayusman, Efrinaldi, Jaya, H. V., Putra, A. E., & Bunyamin, M. (2022). Peraturan Gubernur DKI Jakarta No . 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah. *MU`ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(1), 1–18. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mua.v1i1.4896

Lestari, F. (2020). Identifikasi Fasilitas Pejalan Kaki Di Kota Bandar Lampung. *Journal of Infrastructural in Civil Engineering (JICE)*, *1*(1). https://doi.org/DOI: 10.33365/jice.v1i01.703

Mustika, R., & Pradikta, H. Y. (2022). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah. *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, *1*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368

Muzaiyana, S., Istijanto, S., & Hastijanti, R. (2024). EVALUASI JALUR PEDESTRIAN JALAN MOROSENENG DI KAMPUNG. *Jurnal Arsitektur DASENG*, *13*(3), 46–55. https://doi.org/https://doi.org/10.35793/daseng.v13i3.57272

Prayoga, D., Frenki, & Arif, M. Y. Al. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 08 Tahun 2015 Tentang Prasarana Sarana Dan Utilitas Perumahan Pemukiman Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, *4*(1), 556–565. https://doi.org/https://doi.org/10.58738/qanun.v4i1.908

Vol 26 No 3 (2026) 317-332 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.156

Putri, D. K., Maimun, & Topani, I. N. (2026). Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022. *Qanun : Journalof Islamic Lawa and Studies*, *4*(3), 1488–1495. https://doi.org/https://doi.org/10.58738/qanun.v4i3.1292

Refita Aprelia, Aguastina Nurhayati, R. S. dan R. Z. (2023). Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera : Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, *3*(2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222

Santoso, R., Aldiansyah, P., Maimun, Zaharah, R., & Fauzi, M. Y. (2024). Peran Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 14 (a) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyyah. *Jurnal Keadilan*, *22*(2), 178–188.

Sugianto, R. U. I., Trijayanti, R. M., Ramadhan, M. F., & Zamroni, M. (2025). Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, *3*(1), 161–176.

Walikota Bandar Lampung. (2023). *NoPeraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Fungsi Trotoar bagi Pejalan Kaki Title*.